



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jln. Khatib Sulaiman No. 43 Telp (0751) 7054536 Fax. (0751) 40870 Padang

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR : 800 /22 /Sekrt-BPKAD.

TENTANG  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/ atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 22 tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Peraturan Daerah;
  11. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2010, tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Sumatera Barat;
  13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat.

- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat, dengan susunan kenggotaan sebagaimana lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai Badan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : Segala Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : 17 April 2023



ROSAL AKHYARI P. S, STP.M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19800629 199810 1 001

Keputusan ini disampaikan kepada yth :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Infomatika Provinsi Sumatera Barat
3. Anggota PPID Pembantu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat

Lampiran I : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat  
 Nomor : 000/22 /Sekrt-BPKAD  
 Tanggal :  
 Tentang : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DLM TIM
1	Rosail Akhyari P.S,STP.M.Si	Kepala Badan	Atasan PPID Pembantu
2	Ir. Putri Reno Sari M.Si	Sekretaris Badan	Ketua PPID Pembantu
3	Desti Elni SE, MM	Kesubag Prog Keu	Sekretaris PPID
4	Budiyarma S.Sos, M.Si	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi
5	Pesti hidayat	Pengelola Data	Anggota Bidang Pelayanan Informasi
6	Novirman Effendi S.Sos	Analisis Aset Daerah	Anggota Bidang Pelayanan Informasi
7	Silviana S.Sos. MSi	Kepala Bidang Anggaran dan Pembinaan Keuangan Daerah	Koordinator Bidang Pengelolaan Informasi
8	Faisal Hidayat Ardiansyah, S.STP	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Anggota Bidang Pengelolaam Informasi
9	Desyana Putri, A.Md	Analisis Perencanaan Anggaran	Anggota Bidang Pengelolaan Informasi
10	Silvia Delvina, SE, AK. M,Si	Fungsional Analisis Kepegawaian	Koordinator Bidang Dokumentasi dan Arsip
11	Leni Marlina AMd	Analisis SDM Aparatur	Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip
12	Etris Dsem, S.STP.M,Si	Kepala Bidang Pengelolaan dan Akuntansi Pelaporan	Koordinator Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
13	Rudi Idriansyah SE	Analisis Transaksi Keuangan	Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
14	Martinus SE	Pengelola BMD	Sekretariat PPID
15	Almasriva Aini, SE	Penyusun Program, Anggaran dan Pelaporan	Sekretariat PPID
16	Sonia Reskina Rustam	Petugas TU	Sekretariat PPID
17	M. Rakha Ananda	Petugas TU	Sekretariat PPID

Ditetapkan di : Padang  
 Pada Tanggal : 17 April 2023

Kepala Badan



ROSAIL AKHYARI P. S,STP.M.Si  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19800629 199810 1 00

Lampiran II : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat  
Nomor : 800 / 22 /Sekrt-BPKAD  
Tanggal :  
Tentang : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat

---

**TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANAAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023**

1. Atasan PPID Pelaksana, bertugas untuk :
  - a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat;
  - b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
  - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
2. PPID Pelaksana, bertugas sbb :
  - a. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari :
    - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
    - 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
    - 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
    - 4) Informasi yang dikecualikan.
  - b. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi Publik;
  - c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;
  - d. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada dilingkungannya;
  - e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada dilingkungannya;
  - f. Melakukan penutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;
  - g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;
  - h. Melakukan Inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama; dan
  - i. Memberikan laporan tentang pengelola informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara Berkala.
3. PPID pelaksana bertanggungjawab mengkoordinasikan pelayanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan publik di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dapat diakses oleh publik.

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pelaksana bertanggungjawab kepada atasan PPID pelaksana.

4. Sekretaris bertugas sbb :
  - a. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi; dan
  - b. Membantu PPID pelaksana dalam menyusun standar prosedur operasional layanan informasi publik.
5. Bidang pelayanan Informasi, bertugas sbb :
  - a. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi publik;
  - b. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan; dan
  - c. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik
6. Bidang Pengelolaan Informasi, bertugas sbb :
  - a. Membantu PPID pelaksanaan dalam proses penyusunan daftar informasi publik;
  - b. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik;
  - c. Menetapkan standar biaya perolehan salihan informasi;
  - d. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola;
  - e. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik;
  - f. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi; dan
  - g. Memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik.
7. Bidang Dokumentasi dan Arsip, bertugas sbb :
  - a. Pengelolaan dokumen/arsip informasi publik;
  - b. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat; dan
  - c. Melaksanakan proses penyimpanan, dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik.
8. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa, bertugas sbb :
  - a. Memberikan masukan kepada Atasan PPID Pelaksana dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
  - b. Memeriksa dan melakukan verifikasi pemohon keberatan informasi publik;
  - c. Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik; dan
  - d. Membantu menyelesaikan sengketa informasi publik.
9. Staf Sekretariat, bertugas sbb :
  - a. Membantu Anggota PPID Pelaksana dalam hal penghimpunan, penataan, penyampaian dan pengelolaan informasi publik;
  - b. Membantu Anggota PPID Pelaksana dalam pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
  - c. Membantu Anggota PPID Pelaksana dalam menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi publik;
  - d. Mengelola dan mengoperasikan website dan dokumentasi baik secara offline maupun online;

- e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi baik secara offline maupun online;
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat; dan
- g. Melayani permintaan informasi dan dokumentasi baik secara offline maupun online.

Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : 17 April 2023


Kepala Badan



ROSAIL AKHYARI P. S, STP.M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19800629 199810 1 001

Lampiran III : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat  
Nomor : 000 / 22 / Sekrt-BPKAD  
Tanggal :  
Tentang : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat

---



Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : 17 April 2023

Kepala Badan

  
ROSAIL AKHYARI P. S, STP.M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19800629 199810 1 001